



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan Inovasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara Pemerintahan Desa lingkup Daerah.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Inisiatif adalah usulan inovasi daerah yang memiliki rancang bangun dan memiliki nilai manfaat di masyarakat.
12. Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap pembaruan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan ke Kementrian Dalam Negeri.
13. Sistem Informasi *Database* Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDARA adalah wadah digital yang dibuat Pemerintah Daerah untuk mengelola, menyimpan, menyebarkan dan mempublikasikan data riset serta Inovasi Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan pelaksanaan Inovasi Daerah melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan Inisiatif Inovasi Daerah;
- c. penetapan Inisiatif Inovasi Daerah;
- d. uji coba dan penerapan Inovasi Daerah;
- e. penilaian Inovasi Daerah;
- f. pemberian penghargaan;
- g. pembinaan Inovasi Daerah; dan
- h. pendanaan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

Bentuk penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri dari:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan desa.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh (difusi) atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi, diadopsi dan diadaptasi (invensi).

BAB III

PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 8

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah dan/atau Desa; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam membahas Inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti untuk diterapkan di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membawahi atau membidangi urusan terkait disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi atau membawahi urusan terkait menerbitkan izin tertulis.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat di wilayah masing-masing dan/atau Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat kepada Ketua DPRD.
- (3) Dalam hal Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan/diteruskan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh

Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah.

- (4) Dalam hal Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut disampaikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan inovasi daerah.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan inovasi daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan Inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah untuk inovasi yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah dan Desa, sedangkan untuk inovasi yang berasal dari Bupati dan/atau Wakil Bupati, DPRD dan masyarakat penetapan inisiatif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati/Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan inovasi Daerah;
 - c. untuk Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah dan Desa dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi atau membawahi urusan terkait; dan

- d. untuk Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati/Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan serta data dukung lainnya;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati/Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Penetapan Keputusan Bupati/Kepala Perangkat Daerah mengenai Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Bupati/Kepala Perangkat Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Perangkat Daerah yang membidang urusan riset dan Inovasi di Daerah.

BAB V

UJI COBA DAN PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati/Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai wadah uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai wadah uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 18

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada pejabat penetap keputusan penetapan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan pejabat penetap keputusan penetapan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada pejabat penetap keputusan penetapan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Pejabat penetap keputusan penetapan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus uji coba, inovasi daerah dapat mulai diterapkan.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah melakukan penilaian terhadap Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari;
 - a. anggota DPRD;
 - b. ASN;
 - c. Perangkat Daerah dan/atau Desa; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah dengan membentuk tim penilai inovasi.
- (3) Tim penilai inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, akademisi dan unsur profesional atau praktisi.

- (4) Hasil penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku dan/atau pemenang Inovasi Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan penilaian, Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (2) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. pengukuran indeks;
 - c. validasi lapangan; dan
 - d. penetapan.

Pasal 23

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menyebarluaskan informasi penilaian Inovasi Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah kepada:
 - a. Perangkat Daerah lainnya;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. media elektronik, media cetak dan media sosial.
- (3) Pengumpulan data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menghimpun dan mengunggah data Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui aplikasi SIDARA untuk selanjutnya dikirim ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui sistem Indeks Inovasi Daerah.
- (4) Dalam hal inovasi daerah berasal dari masyarakat, DPRD dan Bupati, proses penghimpunan dan pengunggahan data Inovasi Daerah melalui aplikasi SIDARA dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 24

- (1) Tahapan pengukuran indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.

- (2) Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 25

Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui tinjauan lapangan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah untuk membuktikan Inovasi Daerah dengan data dukung valid.

Pasal 26

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan membuat daftar penetapan Inovasi Daerah yang telah lulus tahapan validasi.

Pasal 27

Hasil validasi dan penetapan dijadikan dasar untuk pemberian penghargaan dan dukungan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang Inovasi Daerah dan permasalahan;
 - b. tujuan dan manfaat;
 - c. waktu mulai pelaksanaan Inovasi Daerah;
 - d. hasil Inovasi Daerah;
 - e. data indikator Indeks Inovasi Daerah; dan
 - f. lampiran.
- (3) Data indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis penjaringan Inovasi Daerah.

Pasal 29

- (1) Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh tim penilai Inovasi Daerah.
- (2) Tim penilai Inovasi Daerah mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian data yang telah diunggah dengan kondisi di lapangan.
- (3) Tim penilai Inovasi Daerah dapat dibantu oleh tim fasilitator.
- (4) Tim fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang meliputi staf/pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan inovasi.
- (5) Pembentukan tim penilai inovasi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembentukan tim fasilitator inovasi daerah dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan dukungan kepada anggota DPRD, Perangkat Daerah, Perangkat Desa, ASN dan masyarakat yang berhasil menciptakan Inovasi Daerah yang inovatif.
- (2) Bentuk penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, piala/plakat dan/atau insentif kepada pelaku inovasi yang meliputi Perangkat Daerah yang membidangi atau membawahi, inovator, dan operator pengunggahan data dan dokumen Inovasi Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada anggota DPRD, Perangkat Daerah, perangkat desa, ASN dan masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah minimal 2 (dua) tahun berjalan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN INOVASI DAERAH

Pasal 31

Pembinaan Inovasi Daerah kepada anggota DPRD, Perangkat Daerah, Perangkat Desa, ASN dan anggota masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 32

Hasil karya Inovasi Daerah dalam sistem Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) akan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah melalui difusi inovasi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal ~~22 Desember~~ 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal ~~22 Desember~~ 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 52